

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pandemi *Covid-19* yang melanda Indonesia pada kuartal pertama di tahun 2020 menjadi penghambat jalannya sektor perekonomian yang ada di Indonesia, salah satunya yaitu sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM mengalami penurunan minat jual dan beli serta menjadi ancaman bagi perekonomian nasional Indonesia pada masa itu. Berdasarkan survei *Asian Development Bank* (ADB) mengenai UMKM Indonesia selama masa pandemi sebanyak 88% usaha mikro tersebut kehabisan kas atau tabungan, serta lebih dari 60% usaha mikro kecil mengalami pengurangan tenaga kerja.<sup>1</sup> Hal ini sempat menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi tersebut. Menurut Bank Indonesia, UMKM merupakan usaha produktif yang berbentuk badan usaha perorangan dan tidak berbadan hukum, atau berbadan hukum seperti koperasi namun bukan anak perusahaan yang dikuasai atau berafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar.<sup>2</sup> UMKM ini biasanya merupakan usaha kecil milik masyarakat yang tidak terikat dengan perusahaan melainkan usaha yang dibangun sendiri dengan modal usaha pribadi yang telah ditentukan.

---

<sup>1</sup> Bambang Arianto, "Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi *Covid-19*", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 6, No. 2 (2020), hal. 234.

<sup>2</sup> Asep Hidayatullah, Surya Lesmana, dan Zahra Latifah, "Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 3, No. 6 (2022), hal. 6710.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 pada Bab IV Pasal 6 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwasannya UMKM dibagi menjadi tiga kriteria atau golongan.<sup>3</sup> Pertama, yaitu usaha mikro yang mana mempunyai aset minimal 50 juta dengan jumlah omset maksimal 300 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.<sup>4</sup> Kedua, yaitu usaha kecil yang memiliki aset sebesar 50 hingga 500 juta dengan jumlah omset lebih dari 300 hingga 2,5 Miliar, termasuk tanah dan bangunan usaha.<sup>5</sup> Ketiga, yaitu usaha menengah yang memiliki aset di atas 500 juta hingga 10 Miliar dengan jumlah omset senilai 2,5 Miliar hingga 50 Miliar, termasuk tanah dan bangunan usaha.<sup>6</sup> UMKM memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi Indonesia karena mampu menyediakan lapangan pekerjaan atau menciptakan sendiri lapangan pekerjaan yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional yang mana setara dengan nilai Rp8.573,89 triliun di tahun 2020.<sup>7</sup> UMKM menjadi sektor ekonomi yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia karena memiliki jam kerja yang fleksibel serta tidak terikat dengan kontrak kerja manapun, melainkan mampu atau dapat mengendalikan sendiri jam kerjanya.

Jumlah UMKM terus mengalami peningkatan tiap tahunnya, hal ini dikarenakan minat masyarakat yang cukup tinggi serta antusias untuk membuka

---

<sup>3</sup> Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>4</sup> Hamdani, Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat, (Ponorogo: Penerbit Uwais, 2020), hal. 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hamdani, Op, cit.

<sup>7</sup> Asep Hidayatullah, Surya Lesamana, dan Zahra Latifah, Op. Cit., hal. 6711.

lapangan pekerjaan sendiri. Meskipun UMKM bukan berasal dari perusahaan besar, akan tetapi mampu bersaing dan berkembang di sektor pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sudaryanto dan Hanim, bahwasannya kendala tersebut seperti keterbatasan modal usaha, sumber daya manusia yang masih rendah, dan kurangnya penguasaan terhadap ilmu pengetahuan maupun teknologi, selain itu juga kurangnya perencanaan, serta visi dan misi dalam membangun usaha.<sup>8</sup> Ketetapan UMKM saat ini tidak perlu diragukan lagi karena hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki UMKM dengan jenis usaha yang berbeda-beda, serta UMKM terus bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang disajikan di bawah ini jumlah UMKM tahun 2018-2023.

**Tabel 1.1**  
**Data Jumlah UMKM di Indonesia Tahun 2018–2023**

No.	Tahun	Jumlah UMKM di Indonesia
1.	2018	64,19 Juta
2.	2019	65,47 Juta
3.	2020	64 Juta
4.	2021	65,46 Juta
5.	2022	65,4 Juta
6.	2023	66 Juta

*Sumber dari Website Kadin Indonesia Tahun 2023.*

Menurut Wasistiono, pemberdayaan ialah usaha dalam membebaskan seseorang dari kendala yang bersifat kaku, serta memberi kebebasan kepada

<sup>8</sup> Kristina Sedyastuti, “Analisis Pemberdayaan UMKM dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancan Pasar Global”, Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia, Vol. 2, No. 1 (2018), hal. 118.

individu dalam bertanggung jawab mengenai ide yang dicetuskannya serta keputusan dalam segala tindakan yang dilakukan.<sup>9</sup> Dalam melakukan sebuah pemberdayaan hendaknya pemerintah mampu membaca potensi atau peluang yang akan dihadapi kedepannya oleh para pelaku UMKM, agar nantinya pemberdayaan yang dilakukan tepat sasaran. Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.<sup>10</sup> Peraturan tersebut memuat pasal-pasal atau kebijakan yang mengarah pada kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap pelaku UMKM yang ada di Indonesia dan merupakan salah satu bentuk kebijakan yang melandasi pemberdayaan terhadap UMKM di Indonesia.

Tujuan dilakukannya pemberdayaan ini ialah agar dapat membimbing dan membantu para pelaku UMKM yang masih minim akan pengetahuan dalam hal berwirausaha serta memberikan wawasan baru mengenai proses pengembangan usaha agar mampu bersaing secara global. Saat ini banyak UMKM yang sudah mampu menembus pasar internasional dikarenakan baik dalam proses perencanaan usahanya. Selain itu pemerintah juga memiliki tujuan dalam memberdayakan UMKM untuk dapat menciptakan kemandirian masyarakat dalam berwirausaha.<sup>11</sup> Kebanyakan pelaku usaha tidak mampu dalam melakukan peminjaman ke bank-bank atau perusahaan swasta sejenisnya yang melayani

---

<sup>9</sup> Dedeh Maryani dan Ruth Roseline E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2019), hal. 1.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

<sup>11</sup> Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*, (Makasar: De La Macca, 2018), hal. 11.

peminjaman modal dikarenakan bunga yang harus dibayarkan cukup tinggi, sehingga keluar dari kemampuan pelaku usaha tersebut. Melakukan peminjaman modal dengan bunga yang cukup tinggi kadang tidak sebanding dengan omset atau keuntungan yang didapat, sehingga pelaku usaha memilih untuk mencari jalan lainnya atau berhenti dalam mengembangkan usaha. Berhentinya pelaku UMKM tersebut dalam menjalankan usahanya ini akan menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia, karena sebelumnya UMKM dapat dikatakan sebagai sektor yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Pada hakikatnya, pemberdayaan merupakan suatu tindakan yang diharapkan dapat memberi kekuatan kepada masyarakat atau pelaku usaha yang kurang mampu untuk dapat mengembangkan usahanya yang mana nantinya juga akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian nasional.<sup>12</sup> Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional berada diangka 5,05% di tahun 2023. Akan tetapi, Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi berada diatas angka nasional yaitu sekitar 5,20% di tahun 2023.<sup>13</sup> Walaupun begitu, hal ini tidak sejalan dengan tingginya tingkat pengangguran terbuka di provinsi tersebut. Seharusnya saat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat, maka tingkat pengangguran terbuka di daerah tersebut akan menurun. Melihat ketimpangan tersebut, akhirnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencoba

---

<sup>12</sup>Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, (Makasar: De La Macca, 2018), hal. 9.

<sup>13</sup> Website Pemprov Kepri, *Pertumbuhan Ekonomi Kepri 2023 5,20 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional, Peringkat I se-Sumatera*, <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/pertumbuhan-ekonomi-kepri-2023-5-20-persen-lebih-tinggi-dari-nasional-peringkat-i-se-sumatera>, diakses pada tanggal 26 April 2024.

mengatasi ketimpangan ini yang mana salah satunya dengan menciptakan program pemberian bantuan modal tanpa bunga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pelaku UMKM di Provinsi Kepulauan Riau.

Program peminjaman modal ini timbul dikarenakan permodalan menjadi faktor utama kesulitan yang dialami oleh pelaku industri mikro kecil yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan data BPS Kepri tahun 2020 tertera faktor-faktor yang menyebabkan gagal atau terhentinya kegiatan usaha di Kepri yaitu sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Data BPS Kepri Tahun 2020 Mengenai Faktor-faktor Penyebab Kegagalan Kegiatan Usaha**

No.	Faktor Kegagalan Usaha	Persentase Kegagalan
1.	Permodalan	38,90%
2.	Pemasaran	37,82%
3.	Persaingan	23,77%
4.	Bahan Baku	15,65%
5.	Cuaca	7,22%
6.	BBM/Energi	5,34%
7.	Tenaga Kerja	4,54%
8.	Infrastruktur	3,70%
9.	Lainnya	1,94%

*Sumber Data BPS Kepri Tahun 2020.*

Program bantuan pinjaman modal usaha dengan subsidi bunga ini dijadikan solusi untuk dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut. Karena

saat ini sektor UMKM sedang berkembang pesat di Indonesia dan sudah banyak masyarakat Indonesia yang belajar membuka usaha sendiri sehingga program ini hadir untuk mendukung usaha masyarakat di Provinsi Kepri agar tidak perlu khawatir dengan modal usaha dan bunga dari peminjaman modal tersebut. Buktinya sudah terhitung sebanyak 1,100 pelaku UMKM yang memanfaatkan program bantuan pinjaman modal subsidi bunga di Provinsi Kepulauan Riau, dengan rincian sebanyak 142 UMKM di tahun 2021, 613 UMKM di tahun 2022, dan 345 UMKM di tahun 2023.<sup>14</sup> Tingginya antusias masyarakat dalam mengembangkan usaha ini menjadi penyemangat bagi pemerintah provinsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengeluarkan kebijakan strategis dengan peminjaman modal usaha ini merata di seluruh daerah Kepri dalam wujud 0% bunga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.<sup>15</sup> Berikut disajikan data mengenai jumlah tingkat pengangguran terbuka masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022.

---

<sup>14</sup> Website Pemprov Kepulauan Riau, *Sejak 2021 Sebanyak 1.100 Pelaku UMKM Manfaatkan Program Bantuan Pinjaman Lunak Pemprov Kepri*, <https://kepriprov.go.id/berita/pemprov-kepri/sejak-2021-sebanyak-1-100-pelaku-umkm-manfaatkan-program-bantuan-pinjaman-lunak-pemprov-kepri> diakses pada tanggal 3 April 2024.

<sup>15</sup> Website Pemprov Kepri, *Program Subsidi Bunga Nol Persen Untuk UMKM dilanjutkan di 2023*, <https://kepriprov.go.id/berita/gubernur/program-subsidi-bunga-nol-persen-untuk-umkm-dilanjutkan-di-2023>, diakses pada 26 April 2024.

**Tabel 1.3**  
**Tingkat Pengangguran Terbuka Pada Kabupaten/Kota se Provinsi**  
**Kepulauan Riau Tahun 2022**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pengangguran Terbuka (Orang)	Angkatan Kerja	TPT
1	Tanjung Pinang	5.829	110.559	5,27
2	Bintan	5.677	82.163	6,91
3	Batam	81.121	848.628	9,56
4	Karimun	7.496	109.039	6,87
5	Lingga	1.406	45.509	3,09
6	Natuna	1.685	40.612	4,15
7	Anambas	499	23.202	2,15
<b>Total</b>		<b>103.715</b>	<b>1.259.712</b>	<b>8,23</b>

*Sumber BPS Kepulauan Riau Tahun 2022.*

Dengan banyaknya jumlah orang yang menganggur ini, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi untuk dapat mengurangi angka pengangguran yang tinggi. Evaluasi tingkat pengangguran terbuka ini dilakukan di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022–2023.



**Tabel 1.4**  
**Evaluasi Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi**  
**Kepulauan Riau Tahun 2022 – 2023**

No	Kabupaten/Kota	TPT		
		2021	2022	Perubahan 1 Tahun
1	Tanjung Pinang	6,31	5,27	-1,04
2	Bintan	8,62	6,91	-1,71
3	Batam	11,64	9,56	-2,08
4	Karimun	7,20	6,87	-0,32
5	Lingga	4,23	3,09	-1,14
6	Natuna	5,15	4,15	-1,00
7	Anambas	1,27	2,15	0,88
<b>Total</b>		<b>9,91</b>	<b>8,23</b>	<b>-1,68</b>

*Sumber BPS Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023.*

Berdasarkan tabel diatas bahwasannya Kabupaten Karimun merupakan daerah yang evaluasi tingkat pengangguran terbukanya menurun paling tinggi dibanding daerah lainnya. Hal ini merupakan salah satu berita baik bagi Kabupaten Karimun karena bahwasannya daerah tersebut berada di angka tingkat pengangguran terbuka tertinggi kedua setelah Kota Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Tingginya tingkat pengangguran yang ada di daerah tersebut pun mempengaruhi jumlah penduduk miskin yang terdata di BPS Provinsi Kepulauan Riau, dengan Kabupaten Karimun unggul sebagai daerah yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 16.440 jiwa.<sup>16</sup>

<sup>16</sup> Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022, hal. 89.

Melihat masih besarnya angka pengangguran yang ada di Kabupaten Karimun, serta tingginya angka penduduk miskin di daerah tersebut menyebabkan Pemerintah Kabupaten Karimun mulai melihat potensi daerah dengan sumber daya yang tersedia untuk dapat dikembangkan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah Kabupaten Karimun akhirnya membuat suatu program yang merupakan turunan atau inovasi dari program prioritas yang ingin dicapai Provinsi Kepulauan Riau yaitu program “Pemberdayaan UMKM”. Program ini tertera dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau yang mana diharapkan dapat direalisasikan oleh masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di Kepri.

Pemerintah Kabupaten Karimun melihat adanya potensi yang besar bagi daerah tersebut untuk dapat melakukan pemberdayaan di sektor UMKM karena menimbang UMKM menjadi salah satu sektor yang cukup banyak diminati oleh masyarakat di Kabupaten Karimun. Hal ini disebabkan oleh UMKM yang merupakan sektor dengan modal usaha yang tidak terlalu besar serta jam kerja yang fleksibel dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi masyarakat tanpa harus ada persyaratan khusus. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sendiri mempunyai program peminjaman modal usaha yang ditujukan untuk seluruh pelaku UMKM yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM di setiap daerah yang tidak mempunyai modal atau kekurangan modal dalam membuka usaha. Terkait dengan peminjaman modal ini disebutkan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksana program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro untuk

mendukung program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>17</sup> Berikut disajikan data mengenai jumlah UMKM Kabupaten Karimun yang terhitung di tahun 2022.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah UMKM di Kabupaten Karimun Tahun 2022**

No	Jenis UMKM	Jumlah	Persentase (%)
1	Usaha Mikro	3.979	75%
2	Usaha Kecil	625	17%
3	Usaha Menengah	364	6%

*Sumber Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2022*

Sejalan dengan visi dan misi dari Kabupaten Karimun, yang mana isi dari visinya yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Karimun sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berkeadilan berlandaskan iman dan taqwa”** serta memuat salah satu misi yaitu **“Meningkatkan perekonomian daerah yang mandiri berbasis sumber daya dan kearifan lokal (berkeadilan dalam bidang ekonomi)”**.<sup>18</sup> Makna dari misi tersebut ialah adanya kebijakan pembangunan dari Kabupaten Karimun di masa depan yang diarahkan menjadi daerah yang mandiri serta mengembangkan salah satu sektor perekonomian kegiatan UMKM dan ekonomi kreatif, dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Mengacu juga pada visi dan misinya, sektor UMKM menjadi hal penting yang diperhatikan oleh pemerintah daerah sebagaimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya

<sup>17</sup> Peraturan Bupati Karimun Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksana Program Subsidi Bunga Kepada Pelaku Usaha Mikro Untuk Mendukung Program Pemulihan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.

<sup>18</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

program pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi salah satu program prioritas atau unggulan dalam RPJMD Kabupaten Karimun tahun 2021–2026 dengan OPD pelaksanaanya yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun.<sup>19</sup>

Program prioritas tentang pemberdayaan UMKM daerah Kabupaten Karimun ini masuk sebagai misi utama daerah tersebut dalam meningkatkan dan membangkitkan kembali sektor UMKM yang merupakan bagian dari pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun. Sebelumnya di tahun 2020 mengalami penurunan minat jual beli atau aktivitas belanja di luar ruangan, pertumbuhan UMKM yang ada di Kabupaten Karimun sempat mengalami penurunan dan terdapat beberapa dari UMKM tersebut menghentikan usaha dagangnya. Pemerintah daerah setempat mengarahkan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM untuk menjadi OPD pelaksana yang ikut membantu dalam memfasilitasi kegiatan UMKM masyarakat di Kabupaten Karimun. Hal ini seperti tertera dalam RPJMD Kabupaten Karimun yang menjadikan dinas tersebut sebagai OPD yang bertanggungjawab dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Karimun.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas membantu Bupati Karimun dalam melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan, dan energi sumber daya mineral. Hal ini diatur dalam

---

<sup>19</sup> Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021-2026.

Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, pada pasal 383 ayat 3 yang menjelaskan mengenai tugas dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Karimun. Tugas-tugas tersebut seperti merumuskan perencanaan kebijakan teknik operasional daerah pelaksanaan koordinasi, pengendalian di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral; melaksanakan teknik operasional pembinaan dan pengembangan di bidang Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM; melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; melaksanakan pengelolaan UPTD; dan melaksanakan kegiatan lain di bidang koperasi usaha mikro, perdagangan, dan ESDM yang ditugaskan oleh bupati.<sup>20</sup>


Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan ESDM berusaha menciptakan program pemberdayaan UMKM yang diharapkan dapat memfasilitasi sektor UMKM di Kabupaten Karimun. Program tersebut dinamakan sebagai program penyediaan sarana distribusi perdagangan di Pusat Kuliner *Coastal Area*. Penyediaan sarana distribusi perdagangan di kawasan tersebut masuk dan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pusat kuliner dapat dikatakan sebagai tempat kegiatan usaha yang disediakan oleh pemerintah, sehingga segala aset dan fasilitas yang disediakan juga menjadi milik pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan ini akan dikenakan retribusi yang mana sebagai tanda bahwa fasilitas tersebut hanya

---

<sup>20</sup> Peraturan Bupati Karimun Nomor 15 tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah, hal. 178.

dipinjamkan dan wajib dikelola dengan sebaik mungkin serta bukan milik perorangan.

Gambaran mengenai program penyediaan sarana distribusi perdagangan di Pusat Kuliner *Coastal Area* ini dijelaskan lebih lanjut oleh Kasi Bidang Perdagangan di Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun sebagai berikut.



“Pusat kuliner ini sudah berdiri sejak tahun 2018, namun terkendala dan mengalami penurunan aktivitas perekonomian di tahun 2020 dan 2021 akibat *Covid-19*. Pemerintah Kabupaten Karimun melakukan revitalisasi dengan tujuan untuk melaksanakan salah satu program pemberdayaan UMKM yang telah dirumuskan dalam visi misi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2021-2026 dengan biaya revitalisasi atau anggaran sebesar Rp4 Miliar. Revitalisasi bagian lahan dan pembangunan itu dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karimun. Sedangkan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun dalam hal pengelolaan dan penyediaan sarana distribusi perdagangan. Sehingga teretuslah program pemberdayaan kepada pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun di tahun 2022. Sedangkan revitalisasinya dilakukan pada tahun 2022 hingga 2023 secara bertahap, karena kondisi kawasan tersebut terbagi menjadi dua bagian Hall A dan Hall B, sehingga revitalisasi atau perbaikan ini diselesaikan satu persatu. Hingga di awal tahun 2024 revitalisasi telah selesai dilakukan terhadap kawasan tersebut dengan kapasitas pedagang yang dapat mencapai 100-150 orang. Akan tetapi untuk saat ini baru 94 orang yang terdaftar menjadi penyewa lapak di lokasi tersebut”.

**Gambar 1.1**  
**Kondisi Pusat Kuliner *Coastal Area* Tahun 2024**



*Sumber Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2024*

Pemilihan *Coastal Area* sebagai kawasan untuk dilakukannya program pemberdayaan UMKM karena salah satunya *Coastal Area* merupakan ikonik dari Kabupaten Karimun yang lokasinya berada di pusat kota dan pesisir daerah Kabupaten Karimun. Terdapat banyak sekali sektor kegiatan di *Coastal Area*, seperti sektor perdagangan, sektor wisata, sektor olahraga, dan juga sektor pemerintahan. Untuk sektor perdagangan dipenuhi oleh masyarakat yang membuka usaha atau pelaku UMKM di bidang kuliner yang berjualan di sekitar kawasan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk dari usaha masyarakat untuk dapat menghindari pengangguran dengan cara membuka usaha atau lapangan pekerjaan sendiri, seperti berdagang di tepi jalan *Coastal Area*.

Akan tetapi kondisi pedagang yang berjualan di tepi jalan *Coastal Area* ini menimbulkan keresahan bagi pemerintah daerah setempat. Pemerintah daerah menganggap bahwa pedagang yang berjualan di tepi jalan *Coastal Area* dapat mengotori sekitar kawasan tersebut, hal ini ditandai dengan banyaknya sampah

sisanya makanan dan minuman yang berserakan di sekitar lokasi jual beli tersebut. Selain itu, kondisi pedagang kaki lima yang berjualan sembarangan di tepi jalan ini dapat menimbulkan kemacetan karena masyarakat yang hendak membeli makanan dan minuman memarkirkan kendaraannya sembarangan di jalanan dikarenakan kawasan tempat berjualan itu tidak tersedia lahan parkir sehingga pembeli yang ingin membeli dagangan pun sembarangan memarkirkan kendaraannya di tepi jalan. Berikut disajikan data mengenai kondisi sekitar tempat pedagang kaki lima atau pelaku UMKM yang berjualan di tepi jalan *Coastal Area*.

**Tabel 1.6**  
**Kondisi Tepi Jalan Coastal Area Tempat Masyarakat Berjualan**

No.	Gambar	Keterangan
1.		Sampah berserakah disekitar lokasi jualan pedagang kaki lima atau pelaku UMKM yang berjualan di tepi jalan.
2.		Kondisi jalanan yang macet dan padat dengan kendaraan serta masyarakat di <i>Coastal Area</i> .



3.		Masyarakat yang memarkirkan kendaraannya sembarangan di tepi jalan.
4.		Tempat duduk dan bersantai bagi pembeli kurang memadai dan terkesan seadanya.
5.		Tenda atau gerobak jualan yang seadanya.

*Sumber Data Peneliti Tahun 2024.*

Dengan keadaan seperti ini, akhirnya Pemerintah Kabupaten Karimun mencari solusi dengan menyediakan lokasi jualan yang strategis agar para pedagang tersebut tidak berjualan lagi di tepi jalan, serta disediakan fasilitas mendukung agar pembeli yang datang merasa nyaman dan pedagang pun tidak perlu mengeluarkan modal usaha yang cukup besar. Selain pembeli yang merasa nyaman, pemerintah daerah setempat juga berusaha agar pedagang yang berjualan di kawasan yang telah disediakan pemerintah ini merasa nyaman dan betah untuk

terus tetap berdagang di kawasan pusat kuliner. Sehingga pemerintah daerah setempat pun mencoba untuk memberikan pemberdayaan yang agar dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada para pedagang tersebut dengan menciptakan program pemberdayaan berupa penyediaan sarana distribusi perdagangan di Pusat Kuliner *Coastal Area*.

Adapun pemberdayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun kepada masyarakat yang berjualan di *Coastal Area* khususnya pada kawasan pusat kuliner yaitu sebagai berikut.

1. Diberikan dan dibangun kawasan penyediaan usaha yang lebih strategis dan memiliki lahan parkir serta tidak memakan bagian jalan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat lainnya;
2. Para pedagang yang berjualan di kawasan tersebut diberikan bantuan keringan modal berupa disediakan fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung usaha masyarakat, seperti disediakan meja, kursi, gerobak, lapak, dan lain-lain;
3. Masyarakat yang berjualan dikawasan tersebut diberdayakan dengan diberi pengetahuan terkait pajak daerah dan retribusi daerah melalui sosialisasi;
4. Masyarakat diberdayakan dengan diberi pelatihan-pelatihan terkait memajukan UMKM; serta
5. Masyarakat diberikan bantuan pinjaman modal subsidi bunga, yang mana bunganya tersebut dibayarkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten

Karimun melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun.

Adanya program pemberdayaan UMKM dan penyediaan sarana distribusi perdagangan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun ini secara tidak langsung membantu meringankan modal usaha yang harus dikeluarkan oleh pedagang UMKM tersebut. Meskipun modal usaha yang diberikan tidak berbentuk bantuan uang secara langsung, akan tetapi berbentuk barang berupa penyediaan fasilitas serta lokasi strategis untuk mendagangkan usaha mereka. Hal ini sejalan dengan bunyi dari PP Nomor 7 Tahun 2021 pada pasal 63 ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan tentang penyediaan tempat promosi atau pengembangan usaha untuk UMKM di lokasi yang strategis pada infrastruktur publik oleh pemerintah. Dalam peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan lokasi berjualan baik pada media luar ruangan maupun ruang pameran yang dibuka oleh pemerintah untuk mendukung dan memajukan usaha dari para pedagang UMKM tersebut.<sup>21</sup> Selain itu juga dijelaskan bahwa pemerintah menyediakan tempat pengembangan usaha, seperti tempat berjualan, tempat bekerja atau akomodasi, dan pergudangan.<sup>22</sup>

Untuk pemberdayaan ini dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun menggunakan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Karimun. PAD ini sendiri bersumber dari pajak daerah,

---

<sup>21</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal. 39.

<sup>22</sup> Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, hal. 39.

retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta dana yang sah berupa dana dari pendapatan hibah; dana bagi hasil dari pemda lainnya, serta dana insentif daerah dan dana desa.

Selain itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun menggandeng mitra lain dalam melakukan pemberdayaan UMKM dengan perusahaan BUMN yang ada di daerah tersebut, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk. Setiap BUMN pastinya memiliki kewajiban untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap lingkungan sosial yang mana disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*). Hal ini tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang perseroan terbatas, yang berbunyi yaitu perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Selain itu juga tertera dalam penjelasan pasal 74 ayat 2 yang menjelaskan mengenai tanggung jawab sosial yang dimaksud itu seperti kewajiban dari perseroan yang memang dianggarkan dan sudah diperhitungkan sebagai biaya perseroan tersebut dalam pelaksanaannya yang dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. Sehingga selain dari dana PAD Kabupaten Karimun, pemberdayaan UMKM yang dilakukan kepada para pedagang khusus yang berada di Pusat Kuliner *Coastal Area* ini juga mendapatkan dana bantuan dari PT Bank Negara Indonesia Tbk cabang Tanjung Balai Karimun.

Untuk lokasi pusat kuliner di *Coastal Area* ini terbagi menjadi dua sisi dengan penyebutan dua istilah yang berbeda, yaitu Hall A dan Hall B. Masing-masing sisi dipenuhi oleh pedagang yang berjualan dan menyewa lokasi tersebut

serta ada juga yang menyewa di posisi lapak atas. Lapak atas ini merupakan posisi yang berada di dalam bangunan, sedangkan untuk Hall A dan Hall B ini berada diluar bangunan. Berikut disajikan jumlah pedagang yang terdaftar masih menyewa di pusat kuliner *Coastal Area* Kabupaten Karimun tahun 2024.

**Tabel 1.7**  
**Jumlah Pedagang di Pusat Kuliner *Coastal Area* Kabupaten Karimun Tahun 2024**

No	Lokasi Pedagang	Jumlah Pedagang	Jumlah Pedagang Punya NIB
1	Hall A	28 Orang	21 Orang
2	Hall B	28 Orang	25 Orang
3	Lapak Atas	38 Orang	30 Orang
<b>Total</b>		<b>94 Orang</b>	<b>76 Orang</b>

*Sumber Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2024*

Berdasarkan tabel diatas, masih ada bahwasannya beberapa pedagang yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini dikarenakan pedagang-pedagang tersebut merupakan pedagang baru yang pertama kali mencoba membuka usaha dagang sehingga belum mengerti tentang pengurusan NIB. Nomor Induk Berusaha (NIB) sangatlah penting bagi para pedagang karena dengan adanya NIB ini pedagang nantinya akan lebih mudah mengurus berbagai perizinan dagang atau usaha lainnya, seperti salah satunya izin sertifikasi halal. Untuk usaha kuliner yang dijual pedagang di Pusat Kuliner *Coastal Area* Kabupaten Karimun belum semua pedagang memiliki sertifikat halal dari MUI yang tertempel di gerobaknya. Berikut dilampirkan data mengenai jumlah gerobak

yang memiliki stempel sertifikasi halal di Pusat Kuliner *Coastal Area* sebagai berikut.

**Tabel 1.8**  
**Jumlah Gerobak Memiliki Sertifikasi Halal**

No	Lokasi Jualan	Jumlah Gerobak
1.	Hall A	10 Gerobak
2.	Hall B	8 Gerobak
3.	Lapak Atas	10 Gerobak
<b>Total</b>		<b>28 Gerobak</b>

*Sumber Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun Tahun 2024*

Program ini mendukung dan memberikan pemberdayaan kepada pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di tepi jalan dengan fasilitas seadanya yang mereka sediakan sendiri kemudian pindah ke kawasan pusat kuliner yang disediakan untuk mendukung kegiatan berdagang mereka. Selain itu juga, program ini muncul dikarenakan adanya bentuk dukungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun kepada masyarakat atau pedagang kaki lima yang hendak menjadi pelaku UMKM untuk dapat membuka lapangan usaha atau bekerja dan menghindari pengangguran.

Banyaknya pelaku UMKM yang semakin bertambah berjualan di sekitaran *Coastal Area* ini menjadi perhatian pemerintah daerah setempat untuk melakukan pemberdayaan kepada para pedagang tersebut. Pemberdayaan ini berupa disediakan lokasi tempat jualan yang lebih strategis, aman, dan nyaman untuk dilaksanakannya aktivitas jual beli. Selain itu juga disediakan fasilitas serta sarana dan prasarana yang mendukung kepada para pedagang agar dapat meringankan

modal usaha bagi para pedagang. Serta diberikan juga bantuan peminjaman modal usaha dengan bunga nol persen kepada para pedagang yang sedang mengalami kesulitan di permodalan usaha. Hal ini sebagaimana diatur oleh Pemerintah Kabupaten Karimun dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023 tentang petunjuk pelaksana program subsidi bunga kepada pelaku usaha mikro untuk mendukung program pemulihan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Program pinjaman modal subsidi bunga ini sudah berjalan sejak tahun 2021, yang mana awal mula adanya program ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingin memberikan bantuan kepada pelaku UMKM yang terdapat pandemi Covid-19. Seiring berjalannya waktu, program ini tetap dilaksanakan dan masih berjalan hingga tahun 2024 ini. Program pinjaman modal subsidi bunga ini bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Kepri sebagai mitra dari pelaksanaan program ini. Para pelaku UMKM yang ingin meminjam modal usaha dapat langsung datang ke Bank Riau Kepri Syariah dengan membawa berkas atau dokumen persyaratan. Apabila berkas atau dokumen tersebut sudah lengkap, nantinya akan diurus oleh pihak bank untuk bisa mendapatkan dana pinjaman.

Bagi pelaku UMKM yang meminjam modal usaha di Bank Riau Kepri Syariah, cukup hanya membayar sebesar pinjamannya saja dan tidak perlu membayar besaran bunga yang dikenakan. Hal ini dikarenakan bunga dari pinjaman modal tersebut sudah disubsidikan oleh pemerintah, sehingga nantinya pemerintah yang akan membayarkan langsung besaran bunga yang dikenakan tersebut kepada pihak Bank Riau Kepri Syariah melalui Dinas Koperasi Usaha

Mikro, Perdagangan, dan ESDM. Besaran jumlah dana yang dianggarkan untuk program ini oleh Pemerintah Provinsi Kepri ialah sebesar Rp2 Miliar setiap tahunnya, dan masing-masing pelaku UMKM hanya dapat meminjam maksimal Rp20 Juta. Selain itu, untuk angsuran pembayaran modal ini dapat diangsur selama maksimal 24 bulan atau 2 tahun. Bank Riau Kepri Syariah bersama Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM akan melakukan pemantauan setiap bulannya kepada para pelaku yang meminjam modal usaha agar dapat diketahui perkembangan pembayarannya. Berikut disajikan data mengenai banyaknya pelaku UMKM yang telah menggunakan program pinjaman modal dari tahun 2021-2023 di Provinsi Kepulauan Riau.

**Tabel 1.9**  
**Jumlah Pelaku UMKM Kepulauan Riau Sebagai Peminjam Modal Usaha di Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2021-2023**


No	Tahun	Jumlah Pelaku UMKM
1.	2021	142 UMKM
2.	2022	613 UMKM
3.	2023	345 UMKM
	<b>Total</b>	<b>1.100 UMKM</b>

*Sumber Bank Riau Kepri Syariah Tahun 2023.*

Berdasarkan tabel diatas, bahwasannya program pinjaman modal subsidi bunga ini berlaku di seluruh daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, termasuk Kabupaten Karimun. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun memasukkan program pinjaman modal subsidi bunga ini ke dalam bentuk



pemberdayaan yang diberikan kepada pedagang di Pusat Kuliner *Coastal Area* dikarenakan para pedagang tersebut termasuk pelaku UMKM di Kabupaten Karimun. Serta program ini dapat dijadikan solusi bagi para pedagang ketika mengalami kekurangan modal dan ingin meminjam modal usaha tanpa harus dikenakan bunga yang besar dan program ini dapat membantu meringankan beban pedagang tersebut.



Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis dan menjabarkan mengenai bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun kepada pedagang di Pusat Kuliner *Coastal Area* menggunakan konsep dari Teori Pendekatan Pemberdayaan menurut Kartasasmita. Penggunaan teori ini akan sejalan dengan penjelasan mengenai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yang mana juga dijelaskan apa saja target dari adanya program pemberdayaan tersebut baik itu berupa target kepada objek maupun subjek, pemberdayaan yang mengikutsertakan masyarakat dimana pedagang yang merupakan masyarakat akan selalu dilibatkan dalam segala bentuk pemberdayaan yang diberikan, serta melalui pendekatan kelompok berupa pemanfaatan sumber daya manusia yang ada serta menggandeng mitra usaha dalam pelaksanaan program agar dapat mendukung kelancaran program tersebut.

Penelitian ini juga memiliki kebaharuan dari penelitian sebelumnya yaitu mengenai teori yang digunakan serta lokus dari penelitian. Untuk teori yang digunakan ialah Teori Pendekatan Pemberdayaan oleh Kartasasmita yang merumuskan dan mendeskripsikan mengenai aspek-aspek atau strategi dalam

melakukan suatu pemberdayaan. Serta lokus dari penelitian kali ini ialah berada di Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan provinsi dengan jumlah pertumbuhan ekonomi paling tinggi di tahun 2023 melebihi jumlah pertumbuhan ekonomi nasional.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka muncul rumusan masalah dari penelitian ini yaitu *Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun kepada pedagang kaki lima di Pusat Kuliner Coastal Area?*

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan ESDM Kabupaten Karimun kepada pedagang kaki lima yang berjualan di Pusat Kuliner *Coastal Area* sebagaimana merupakan bentuk dukungan dari pemerintah kepada masyarakat yang mengembangkan usaha pada sektor UMKM di Kabupaten Karimun.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Temuan dari penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis sebagai bahan kajian atau sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan

yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyokong Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di suatu daerah.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini secara praktis juga dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan pedagang UMKM yang merasakan dampak dari pemberdayaan serta instansi-instansi terkait agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau aspek yang diperhatikan dalam program pemberdayaan tersebut.

